BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 385 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga merupakan pedoman yang ditetapkan untuk setiap unit barang atau jasa yang berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, ini bertujuan untuk menyelaraskan harga satuan;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Standar Satuan Harga sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah data usulan harga barang dari perangkat daerah;
b. menyusun data usulan harga berdasarkan jenis dan penggolongan barang;
c. merumuskan dan menetapkan Standar Satuan Harga yang disesuaikan perkembangan dan perubahan harga satuan secara berkala;
d. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga; dan
e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desembar Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepuluan di Salakan; dan*
2. *Kepala Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 305 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN :

I.	Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
III.	Ketua	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
IV.	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
V.	Koordinator	:	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
VI.	Anggota	:	

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang BPKAD
2. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset BPKAD
3. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset BPKAD
4. Staf Bidang Aset BPKAD

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY